

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. *Tasharruf* Zakat sebagai Ibadah *Ta'aqquli*

Ibadah *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum al-Qur'an dan sunah dan harus diterima apa adanya dan tidak dapat dibenarkan secara akal manusia. Sedangkan ibadah *ta'aqquli* adalah aturan atau hukum yang masih bisa diinterpretasi.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian ini, seseorang bersifat pasif dalam bidang ibadah dalam artian bahwa manusia tidak dapat menentukan ibadahsemata-mata atas dasar nalar yang rasional. Dalam ibadah, unsur *ta'abbudi* mendominasi unsur *ta'aqquli*.

*Ta'aqquli* adalah bersifat *ma'qul al-ma'na*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun *illat* ditetapkannya. Oleh karena itu, *ta'aqquli* perlu memperhatikan pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.<sup>2</sup>

Objek *ta'aqquli* adalah muamalah dan ibadah *gairu mahdah* yaitu ibadah yang tidak hanya sarana komunikasi sosial dengan Tuhan, tetapi juga sarana komunikasi sosial langsung dengan sesama manusia. Ketika seseorang membayar zakat, sedekah, dan infak maka orang tersebut telah berkomunikasi dengan Tuhan (ibadah) dan sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan membantu orang lain.<sup>3</sup>

Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah *ta'abbudi*, namun seperti halnya zakat profesi, objek zakat dalam

---

<sup>1</sup> La Jamaa, "Konsep *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam" *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 4.

<sup>2</sup> La Jamaa, *Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam*, 7.

<sup>3</sup> La Jamaa, *Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam*, 13.

konteks kehidupan kini semakin berkembang.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, ibadah zakat merupakan *ta'abbudi* yang memiliki unsur *ta'aqquli*. Karena karena beberapa ibadah dapat dianggap *ta'aqquli* jika intervensi rasional sangat memungkinkan dan perubahan mengarah pada pengembangan atau pemahamannya seperti bahan zakat fitrah, jenis harta yang wajib dizakati, status *asnaf* (kelompok penerima zakat).

*Tasharruf* berasal dari Bahasa Arab yang artinya segala sesuatu yang dilakukan seseorang, atas kemauannya sendiri, yang dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak.<sup>5</sup> Sesuai konteks zakat, *tasharruf* dapat disamakan dengan pendistribusian zakat. *Pentasharrufan* zakat dapat berjalan dalam pola yang berbeda-beda, tergantung dari lembaga yang bersangkutan atau kebijakan pengelolaan lembaga tersebut. Bisa langsung disalurkan kepada mustahik atau bisa dikembangkan dalam pola investasi.<sup>6</sup>

Zakat yang sudah dihimpun oleh badan atau lembaga zakat harus di salurkan kepada mustahik yang ditunjuk menurut firman Allah, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

<sup>4</sup> La Jamaa, *Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam*, 22-23.

<sup>5</sup> Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah" *Jurnal ASAS 2*, no. 2 (2010): 3.

<sup>6</sup> Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ" *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 161.

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat tersebut yang termasuk *asnaf* zakat yaitu :

- a. Orang fakir, orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. *Amil*, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. *Muallaf*, orang kafir yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.
- e. *Riqab*, untuk memerdekakan budak atau melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. *Gharim*, yaitu orang yang berhutang yang bukan untuk kepentingan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. *Fisabilillah*, termasuk juga kepentingan umum seperti pendirian sekolah dan rumah sakit untuk melindungi Islam dan umat Islam.
- h. *Ibnu sabil*, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk kepentingan maksiat dan mendapat kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>8</sup>

Dalam *mentasharrufkan* zakat, BAZNAS atau LAZ menggunakan pendekatan *ta'adduli* menyusun skala prioritas berdasarkan program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat. Format *mentasharrufan* zakat dibagi menjadi empat bentuk berikut :

- a. Distribusi bersifat konsumtif konvensional, ialah zakat dibagikan mustahik buat digunakan dengan cara langsung, semacam zakat fitrah.

---

<sup>7</sup> Al-Quran, At-Taubah ayat 60, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Quran, 2001), 196.

<sup>8</sup> Wahyuddin, *Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, 196.

- b. Distribusi bersifat konsumtif produktif, ialah zakat yang direalisasikan dalam wujud lain dari barangnya sediakala, semacam diserahkan dalam wujud beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, ialah amal diserahkan dalam wujud beberapa barang produktif semacam kambing, lembu serta lain- lain. Pemberian dalam wujud ini bisa menghasilkan usaha yang membuka lapangan kerja untuk fakir miskin.
- d. Penyaluran dalam wujud produktif inovatif, ialah zakat direalisasikan dalam wujud investasi bagus buat menaikkan modal orang dagang upaya kecil atau membuat pekerjaan sosial serta pekerjaan ekonomis.<sup>9</sup>

## 2. Zakat Profesi

### a. Pengertian Zakat

Secara etimologis kata zakat mengandung arti bersih, berkembang, dan berkembang. M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa kata zakat juga dapat berarti surgawi. Karena penggunaan sumber daya bila dilakukan dalam kondisi yang benar dan sesuai arahan yang ketat, dapat membersihkan harta benda dan roh yang memberikannya.<sup>10</sup> Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat.<sup>11</sup>

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

<sup>9</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 306.

<sup>10</sup> Hanani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, 1.

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 34.

Dan Allah Maha Mendengar lagi  
Maha Mengetahui.<sup>12</sup>

Sesuai ayat tersebut, arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tapi lebih buat jiwa orang yang berzakat. Zakat mampu menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.<sup>13</sup>

#### **b. Pengertian Zakat Profesi**

Kata profesi berasal dari bahasa inggris “*profession*” yang berarti bekerja. Kata panggilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang bergantung pada kemampuan tertentu sekolah (kemampuan, kesungguhan, dan sebagainya). Singkatnya zakat profesi adalah amal yang diberatkan pada sesuatu profesi khusus, bagus yang dicoba sendiri ataupun tidak. Ataupun dengan orang ataupun badan khusus yang menghasilkan uang. Dalam fiqh diketahui dengan *al-mal al-mustafad*.<sup>14</sup>

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu kemakmuran yang dicapai melalui berbagai upaya, baik melalui kekuatan, akal, atau administrasi yang sebenarnya. Satu lagi makna panggilan yang dianjurkan dengan istilah *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).<sup>15</sup>

Zakat profesi didefinisikan selaku zakat yang dikenakan pada masing-masing profesi ataupun kemampuan profesional khusus, bagus yang dicoba

---

<sup>12</sup> Al-Quran, At-Taubah ayat 103, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Quran, 2001), 203.

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 35.

<sup>14</sup> Rina Yatimatul Faizah, “Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia” (Skripsi, STAIN Salatiga, 2012), 18.

<sup>15</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

sendiri ataupun bersama orang ataupun badan lain, yang mendatangkan pemasukan (uang) yang penuh nishab. Zakat profesi diketahui dengan sebutan *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat pendapatan karyawan) ataupun *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil profesi serta pekerjaan swasta).<sup>16</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi dikategorikan sebagai zakat mall yang disebut *al Mal al-Mustafad* yaitu kelimpahan yang diperoleh seorang muslim melalui jenis bisnis lain sesuai hukum yang ketat. Sesuai dengan pekerjaan di area bantuan (bukan produksi) dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a) Profesi yang tidak terpaut dengan pihak lain (*al-Mihan al-hurrah*), ialah banyak orang yang bertugas membagikan jasa ataupun pelayanan tanpa terikat dengan pihak lain. Contohnya; dokter yang melaksanakan praktik umum, notaris, artis, pengacara, bintang film, konsultan (tercantum mediator ataupun blantik), serta serupanya. Tiap-tiap mendapatkan imbalan ataupun balasan yang cukup besar dari pelayanan serta pelayananyang mereka kerjakan pada tiap hari ataupun tiap pekan ataupun tiap praktik serta tiap perform (tampil).
- b) Profesi yang terpaut dengan pihak lain ataupun diketahui selaku kegiatan pekerjaan (*Kasb al-'amal*), ialah banyak orang yang melakukan profesinya lewat suatu “kontrak” ataupun akad dengan pihak lain, misanya semacam karyawan negara, biro kepahlawan, polisi, karyawan pabrik, karyawan industri, ataupun jadi pekerja pada perorangan yang mendapatkan pendapatan dengan cara teratur tiap bulan.<sup>17</sup>

Zakat profesi merupakan konsekuensi ijtihad para peneliti kontemporer, yang pada mulanya samar-samar dalam peruntungan Islam. Hasil yang cakap sebagai sumber daya dipilah berdasarkan *qiyas* tergantung pada

---

<sup>16</sup> Anisa Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi" (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 13.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami dan Taudhihul Asillah, *Fatwa-Fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 18-19.

perumpamaan (*syabbah*), ada kualitas sumber daya zakat yang ada, khususnya jenis sumber daya yang didapat sebagai pembayaran tunai yang nisab 520 kg berasnya *diqiyas* dengan zakat pertanian, sedangkan nisab 85 gram emas kemudian *diqiyaskan* dengan zakat 2,5 % emas.

### c. Dasar Hukum Zakat Profesi

#### a) Al-Qur'an

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana dimaksud di atas mencakup masalah *ijtihad*, yang harus dikonsentrasikan secara hati-hati sebagaimana ditunjukkan oleh perspektif hukum syariah dengan berfokus pada wawasan zakat dan pertentangan syari' terkait. Seperti yang ditunjukkan oleh Masfuk Zuhdi, berbagai pembayaran tergantung pada wajib zakat.<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), 214.

<sup>19</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 267, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 45.

Berdasarkan ayat tersebut kata ما adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi ما كَسَبْتُمْ artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Hingga jelaslah kalau seluruh berbagai pemasukan (pendapatan, bayaran, serta lain-lainnya) terkena wajib zakat. Imam al-Thabariy berkata dalam memaknakan dalam memaknakan bagian ini (Al-Baqarah: 267) kalau arti ayat itu merupakan: “Zakatlah beberapa yang bagus yang kamu dapat dengan upaya kamu, bagus lewat perdagangan ataupun pertukangan, yang berbentuk emas serta perak”. Lagi bagi Imam al-Razi, bagian itu membuktikan kalau zakat harus atas seluruh kekayaan yang didapat dari upaya, tercantum ke dalamnya perdagangan, emas, perak serta tembaga, oleh sebab seluruhnya ini digolongkan hasil usaha.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu ‘Arabi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya. orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis haruslah mampu mengemukakan satu landasan. Jika standar pemerataan dan kualitas sosial difokuskan untuk membayar zakat yang dipikirkan, dan pemahaman keseluruhan pemahaman surat al-Baqarah ayat 267 adalah logis, maka pada saat itu, berbagai sumber daya diperoleh melalui berbagai latihan dan organisasi yang sah yang dibuat oleh orang-orang tidak akan terasa sulit untuk membayar zakat, setelah mencapai nisab dan haul.<sup>21</sup>

#### b) Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 ayat 2 salah satu sumber yang wajib dizakatkan adalah gaji. Fakta-

<sup>20</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 300.

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 304.

fakta tersebut sangat menegaskan bahwa zakat gaji tidak diketahui secara luas pada masa Nabi, mengingat pada saat itu kaum Muslimin pada umumnya bekerja sebagai peternak dan pedagang sehingga gaji seorang tidak diteliti secara luas oleh para peneliti salaf sebelumnya. Namun, bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus ahli zakat yang diterapkan pada kompensasi/gaji individu, misalnya pada masa Umar bin Abdul Aziz yang membayar Abu Ubaid untuk pekerjaannya di mana upah didapat memenuhi nisab zakat maka diambil zakatnya atas ganti rugi yang diperolehnya.<sup>22</sup>

#### d. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

عن أنس رضى الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرنى كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإبها طهيرة تطهرك وتصل أقرابك وتعرف حق المسكين والجار والسائل -رواه أحمد

Artinya: "Dari Anas RA berkata: Seorang dari Suku Tamim menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keluarga yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfaq? Maka Rasulullah memberikan petunjuk: Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwa mu) dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaan mu,

<sup>22</sup> Siti Mualimah, "Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak" (Skripsi, STAIN Salatiga, 2015), 27.

serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta.” (HR. Ahmad)<sup>23</sup>

Hadis ini memberikan pedoman sederhana tentang alasan dan kemampuan zakat profesi baik tujuan keagamaan maupun tujuan sosial. Allah memberi makan para pekerjanya dengan cara yang tidak terduga, beberapa diberi kemudahan dan beberapa menghadapi kesulitan dan tantangan. Itu sudah menjadi *sunnatullah*, tujuannya saling membutuhkan. Tujuan dan hikmah zakat profesi yaitu:

- a) Hindari kecemburuan sosial diantara orang-orang.
- b) Memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin. Selain itu uang yang diberikan dapat dipergunakan sebagai modal uaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c) Membersihkan muzaki dari kekikiran atau tidak peduli dengan orang lain.
- d) Sebagai penegasan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rejeki.<sup>24</sup>

#### e. Nisab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Mengenai nisab dan takaran harta yang harus dikeluarkan untuk dikeluarkan zakatnya ijthihad para peneliti kontemporer, yaitu :

- a) Pandangan Yusuf Qardawi adalah kesamaan zakat profesi dengan zakat tunai. Jadi ukuran nisab dan kadar zakat adalah setua uang tunai, yaitu 2,5% dari kelebihan keuntungan keseluruhan dalam setahun.
- b) Pendapat dari Syaikh Muhamad Al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10% dari sisa pendapatan bersih.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hadis, *Bathsul Masaail Seri I*, PP Al-Anwar: Ashhabur Ro'yi Press, <http://ashhabur-royi.blogspot.com>.

<sup>24</sup> Anisa, *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi*, 18.

<sup>25</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 301.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, zakat profesi dapat dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Zakat profesi tidak ada ketentuan haul, karena dianalogikan pada zakat pertanian.

### 3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

#### a. Kedudukan ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panggilan untuk pegawai pemerintah dan perwakilan pemerintah dengan pengaturan kerja yang bekerja untuk organisasi pemerintah.<sup>26</sup> Yang termasuk sebagai Pegawai ASN, yaitu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan masyarakat negeri Indonesia yang penuh persyaratan khusus, dinaikan senantiasa selaku karyawan ASN dengan cara senantiasa oleh administrator Pengajar kepegawaian buat menduduki jabatan pemerintah, serta memiliki nomor induk pegawai dengan cara nasional.
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ialah masyarakat negeri Indonesia yang penuh persyaratan khusus, dinaikan oleh Pejabat penyelenggara Kepegawaian serta melakukan kewajiban buat waktu durasi khusus bersumber pada akad kegiatan selanjutnya bersumber pada keinginan lembaga pemerintah.<sup>27</sup>

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan partai politik.

---

<sup>26</sup> Permenhum Ham RI, "5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara" (15 Januari 2014).

<sup>27</sup> Haeli, *Mata Diklat: Manajemen Aparatur Sipil Negara*, (Mataram: BPSDMD Prov. NTB, 2018), 3.

## **b. Fungsi, Tugas dan Peran ASN**

Pegawai ASN untuk menjalankan kedudukan seperti yang dijelaskan diatas, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.<sup>28</sup> Sedangkan tugas ASN sebagai berikut :

### 1) Pelaksanaan kebijakan publik

ASN memiliki fungsi, kewajiban, dan peran untuk melaksakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum dalam menjalankan fungsi dan kewajiban. Harus mengutamakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2) Pelayan publik

ASN memiliki fungsi, kewajiban dan peran untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik adalah hukum dan peraturan perundang-undangan bagi seluruh warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau jasa pengelolaan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN perlu ahli dalam melayani masyarakat.

### 3) Perekat dan pemersatu bangsa

ASN mempunyai fungsi dan tugas serta bertanggung jawab untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.<sup>29</sup>

Kedudukan karyawan ASN selaku perencana, eksekutif, serta pengawas penjaan kewajiban umum pemerintahan serta pembangunan nasional lewat penerapan kebijaksanaan serta jasa khalayak yang handal,

---

<sup>28</sup> Permenhum Ham RI, "5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara" (15 Januari 2014).

<sup>29</sup> Haeli, *Mata Diklat: Manajemen Aparatur Sipil Negara*, 5.

leluasa dari campur tangan politik, dan bersih dari aplikasi korupsi, kolusi, serta nepotisme.<sup>30</sup>

### c. Hak dan Kewajiban ASN

Hak merupakan sesuatu wewenang ataupun kewenangan yang diserahkan oleh hukum, sesuatu kebutuhan yang dilindungi oleh hukum, bagus individu ataupun umum. Bisa dimaksud kalau hak merupakan suatu yang pantas ataupun pantas diperoleh.<sup>31</sup> Supaya bisa melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan bagus bisa tingkatkan produktivitas, menjamin keselamatan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang hak PNS, yaitu :

- 1) Gaji, tunjangan dan fasilitas
- 2) Cuti
- 3) Jaminan pensiun dan hari tua
- 4) Perlindungan
- 5) Pengembangan kompetensi<sup>32</sup>

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.<sup>33</sup> Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kewajiban pegawai ASN adalah :

- 1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

<sup>30</sup> Permenhum Ham RI, "5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara" (15 Januari 2014).

<sup>31</sup> Lysa Angrayni, *Diklat pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), 32.

<sup>32</sup> Permenhum Ham RI, "5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara" (15 Januari 2014).

<sup>33</sup> Haeli, *Mata Diklat: Manajemen Aparatur Sipil Negara*, 6.

- 5) Meaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.<sup>34</sup>

#### 4. Kewajiban ASN yang Beragama Islam

Muzaki jadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan perintah harus zakat ini sebab merekalah orang yang dibebani peranan buat menghasilkan bagian khusus dari harta kekayaannya buat setelah itu diserahkan pada yang berhak menerimanya. Dalam studi ini, muzaki fokus pada ASN berkeyakinan Islam. Sukses tidaknya penerapan zakat ditetapkan oleh keahlian menghimpun zakat, karena dana yang ditasharrufkan kepada mustahik untuk meningkatkan perekonomian berasal dari ASN yang berzakat.

Untuk menjelaskan lebih lanjut, muzaki bukan hanya seorang petani, peternak, pedagang, pemilik emas dan perak, atau pengusaha pertambangan. Namun, apa yang dapat diklasifikasikan sebagai muzaki mungkin menjadi lebih beragam. Muzaki bisa saja dari pegawai, para professional, pemilik macam-macam asset yang disewakan, pemilik saham, pengusaha, dan lain sebagainya.

Persoalan yang terkait dengan kewajiban ASN membayar zakat profesi, telah disepakati bahwa hanya ASN yang beragama Islam yang diwajibkan membayar zakat profesi dan yang memiliki jumlah gaji yang telah mencapai nisab.<sup>35</sup> Mengenai ketentuan tersebut Kemenag sepakat bahwa zakat zakat profesi tidak diwajibkan kepada ASN non

<sup>34</sup> Permenhum Ham RI, "5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara" (15 Januari 2014).

<sup>35</sup> Isnawati Rais, "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat" *Jurnal Al-Iqtishad* 1, no.1 (2009): 99.

muslim. Hal tersebut jelas karena kewajiban berzakat ini terkait dengan keislaman seseorang. Pada dasarnya ASN hanyalah jenis pekerjaan saja. Terkait kewajiban apa yang ditanggung tetap sama seperti umat Islam yang lainnya, yaitu :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah diberikan sebanyak satu *sha* makanan pokok kepada seluruh umat Islam yang dikeluarkan ketika memasuki akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah dibutuhkan untuk membersihkan diri dan menghilangkan segala kelemahan saat berpuasa di bulan Ramadhan. Sehingga seluruh umat Islam wajib membayar zakat fitrah, termasuk ASN yang beragama Islam.

b. Zakat Harta

Zakat *maal* atau harta adalah semua yang dibutuhkan orang untuk dimiliki, digunakan dan selanjutnya disimpan. Ini adalah sesuatu yang harus diberikan zakat jika memenuhi kebutuhan dan kolom. Ada beberapa sumber daya yang bergantung pada zakat yang diperlukan apabila ASN tersebut memenuhi syarat atau rukun dari beberapa diantara jenis zakat *maal*, maka diwajibkan pula zakat tersebut kepada ASN yang bersangkutan. Harta yang wajib dizakati diantaranya :

- 1) Binatang Ternak, apabila seorang ASN yang beragama Islam memiliki binatang ternak dan memenuhi persyaratan berikut maka wajib dikenakan zakat peternakan, yaitu:
  - (a) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
  - (b) Binatang ternak digembalakan ditempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
  - (c) Mencapai nisab, yaitu unta adalah 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor,
- 2) Harta Perniagaan, apabila seorang ASN yang beragama Islam memiliki usaha lain seperti berdagang dan memenuhi persyaratan berikut maka wajib dikenakan zakat perniagaan atau perdagangan, yaitu:
  - (a) Muzaki (ASN) harus menjadi pemilik komoditas yang diperjual belikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak.

- (b) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
  - (c) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.
- 3) Hasil Pertanian, apabila seorang ASN yang beragama Islam memiliki usaha lain seperti pertanian dan memenuhi persyaratan berikut maka wajib dikenakan zakat perniagaan atau perdagangan, yaitu:
- (a) Tanaman yang memiliki nilai uang, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, produk organik.
  - (b) Tumbuhan yang hasilnya dapat dimakan manusia.
  - (c) Nisab untuk gandum dan tanaman adalah 720 kg. Sedangkan untuk beras dan gandum adalah 5 *wasaq*.
- 4) Emas dan perak yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak yang telah dimiliki selama satu tahun setelah mencapai nisab. Nisab emas 85 gram dan perak 672 gram. Apabila ASN yang beragama Islam memiliki emas dan perak yang telah mencapai nisab maka juga diwajibkan membayar zakat emas dan perak.
- 5) Harta Berguna, yaitu harta yang diserahkan untuk memperoleh manfaat atau menambah nilai materi dari harta tersebut. Efisiensi properti dikembangkan dengan menyewakannya kepada orang lain. Apabila ASN yang beragama Islam memiliki properti produktif dan memenuhi syarat-syarat berikut ini maka wajib dikenakan zakat, yaitu:
- (a) Properti tidak ditetapkan sebagai item bisnis.
  - (b) Properti tidak ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan esensial pemilikinya.
  - (c) Properti yang disewakan atau diproduksi untuk menghasilkan pembayaran.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, ed. Addys Aldizar (Bogor: Dompot Dhuafa Republika, 2010), 18-21.

**5. Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Yang dimaksud dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah :

- a. OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten.
- b. OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZNAS dan LAZDA.<sup>37</sup>

OPZ berperan sebagai mediator zakat. Artinya, menghimpun dana muzaki kemudian disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik. Berikut akan dijelaskan secara deskriptif terkait OPZ:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014. Alasan dibentuknya BAZNAS adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan. Secara struktural BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan structural pemerintah.<sup>38</sup>

Tabel 2.1 Kedudukan BAZNAS dan UPZ

No	Struktur Pemerintah	Kedudukan	Keterangan
1	Pemerintah pusat	BAZNAS Pusat	Di ibu kota negara
2	Pemerintah provinsi	BAZNAS Provinsi	Di ibu kota provinsi
3	Pemerintah kotamadya/kabupaten	BAZNAS Kotamadya/Kabupaten	Di ibu kota kotamadya/kabupaten
4	Pemerintah kecamatan	UPZ Kecamatan	Di ibu kota kecamatan

<sup>37</sup> Sri Fadilah, dkk., "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat," *Jurnal Kajian Akuntansi* 18, no.2 (2017): 152.

<sup>38</sup> Sri Fadilah, dkk., *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*, 152.

5	Pemerintah desa/kelurahan	UPZ Kelurahan/Desa	Di ibu kota desa
---	---------------------------	--------------------	------------------

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2011

Dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga non-struktural pemerintah yang bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada presiden melalui ketua. BAZNAS Pusat berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS memiliki kewenangan untuk melakukan zakat yang dilakukan pengurus secara luas. Dalam penugasan ini, BAZNAS melakukan unsur persiapan, pelaksanaan, pengendalian pemilahan, sosialisasi, dan penggunaan zakat. Selain itu, juga melengkapi kapasitas pengungkapan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan zakat.<sup>39</sup>

BAZNAS digerakkan oleh seorang ketua dan pelaksana disetiap bidangnya. BAZNAS beranggotakan 11 orang yang meliputi 8 orang komponen daerah dan 3 orang komponen otoritas publik. Komponen otoritas publik yang dimaksud adalah individu yang dipilih dari layanan atau kantor yang diidentifikasi dengan administrasi zakat. Komponen ummat terdiri dari komponen peneliti, tenaga ahli dan perintis ummat Islam.<sup>40</sup>

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dalam setiap periode dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BAZNAS dapat diberhentikan apabila :

- 1) Meninggal dunia
- 2) Habis masa jabatan
- 3) Mengundurkan diri
- 4) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus

<sup>39</sup> Sri Fadilah, dkk., *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*, 153.

<sup>40</sup> Lailatul Puji Khoiriyah, "Manajemen Fundraising Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Kesadaran ASN dalam Berzakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati)" (Skripsi, IAIN Kudus, 2020), 34-35.

5) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota<sup>41</sup>

BAZNAS berwenang untuk menghimpun zakat melalui lembaga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di lembaga negara, layanan / yayasan pemerintah non-struktural, BUMN, perusahaan milik umum dan swasta. Dibentuknya badan pengelola tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas untuk mengelola zakat.

1) BAZNAS Provinsi

BAZNAS provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Agama. Dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya, BAZNAS provinsi memiliki tugas dan wewenang:

- a) Mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penghimpunan, pentasharrufan dan penggunaan zakat pada tingkat provinsi.
- b) Melakukan koordinasi dengan kementerian agama dan organisasi terkait pada tingkat provinsi dalam melaksanakan tugas penghimpunan, pentasharrufan dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga melaporkan dan mencatat administrasi zakat, infaq dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta aset sosial lainnya kepada BAZNAS dan wakil pimpinan.<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan kewajiban dan kapasitasnya, BAZNAS provinsi membentuk UPZ di lingkungan vertikal, satuan kerja perangkat daerah, BUMD, perusahaan swasta

---

<sup>41</sup> Sri Fadilah, dkk., *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*, 153.

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (14 Februari 2014).

skala provinsi, perguruan tinggi, dan masjid besar.<sup>43</sup>

## 2) BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul pejabat/ketua setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari komponen pimpinan dan pelaksana. Pimpinan ini terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang ditunjuk. BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki tugas dan kewajiban :

- a) Menata, melaksanakan dan mengendalikan penghimpunan, *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat untuk tingkat kabupaten/kota.
- b) Melakukan koordinasi bersama kementerian agama dan organisasi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan penghimpunan, *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat.
- c) Melaporkan dan mencatat pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sebagaimana aset sosial lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati.<sup>44</sup>

Penyelenggaraan BAZNAS kabupaten/kota disetujui untuk menghimpun zakat melalui UPZ di lingkungan kerja satuan kerja pemerintah provinsi/instansi kabupaten/kota, tempat kerja organisasi vertikal kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta kabupaten/kota, masjid, langgar, surau, sekolah/madrasah dan yayasan pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Lailatul, *Manajemen Fundrising Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Kesadaran ASN dalam Berzakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati)*, 35-36.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (14 Februari 2014).

<sup>45</sup> Lailatul, *Manajemen Fundrising Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Kesadaran ASN dalam Berzakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati)*, 35-36.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang disertai tugas mendukung BAZNAS dalam penyelenggaraan penghimpunan, *pentasharrufan* dan pendayagunaan zakat, dengan persetujuan kewenangan yang dilimpahkan dari Menteri Agama. Izin diberikan jika persyaratan berikut dipenuhi:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi/kelompok umat Islam yang bergerak di bidang dakwah dan sosial
- 2) Struktur kelembagaan yang sah
- 3) Dapatkan saran dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syariah
- 5) Memiliki kapasitas teknis, manajerial, dan keuangan untuk melakukan kegiatannya
- 6) Bersifat nirlaba
- 7) Memiliki program penggunaan zakat untuk bantuan kesejahteraan umat
- 8) Keuangan mampu ditinjau secara syariah dan konsisten

LAZ harus mendapatkan konfirmasi dari pemerintah karena hanya LAZ yang dikonfirmasi yang diakui bukti setoran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) muzaki yang membayar zakat. Setelah disahkan LAZ memiliki beberapa komitmen, yaitu :

- 1) Segera lakukan kegiatan sesuai proposal yang telah dibuat
- 2) Membuat laporan, termasuk laporan keuangan
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah<sup>46</sup>

Dilihat dari alasan pendiriannya LAZ dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :

- 1) LAZ berbasis masjid

Berdirinya LAZ ini merupakan hasil dari pesatnya perkembangan pengelolaan masjid dan kepercayaan dari masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan masjid. Selain itu, dengan ditetapkannya LAZ sebagai bentuk tanggung jawab

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (14 Februari 2014).

pengelolaan, sumber daya yang besar dan perlu dikelola secara lebih profesional dan peran jamaah masjid baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas perlu diperkuat.

2) LAZ berbasis organisasi kemasyarakatan

Berbasis organisasi masyarakatan, LAZ diciptakan untuk menjadi wadah baik bagi anggota maupun masyarakat luas untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan di masyarakat.

3) LAZ berbasis perusahaan

Mendirikan LAZ berbasis perusahaan sebagai bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, perusahaan besar membutuhkan lembaga khusus untuk mengelola pendanaan CSR termasuk pendirian LAZ.

4) LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ)

Pembentukan OPZ sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional.<sup>47</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pentasharrufan, zakat profesi dan ASN adalah sebagai berikut:

1. Anisa Dita Larasati. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2020 yang berjudul kesadaran pegawai negeri sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi (studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro). Pada penelitian ini lebih fokus membahas tentang kesadaran PNS dalam membayar zakat profesi. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus tentang zakat profesi, baik dari segi nisab, haul, kapan pengeluarannya dan dasar hukum ditariknya zakat profesi. Namun pada subjek penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini hanya terfokus kesadaran zakat profesi oleh pegawai Dinas

---

<sup>47</sup> Sri Fadilah, dkk., *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*, 154-155.

Kominfo Kota Metro. Sedangkan untuk subjeknya penulis mengambil seluruh ASN yang ada dibawah naungan pemerintah daerah kabupaten Kudus.

2. Lailatul Puji Khoiriyah. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2020 yang berjudul manajemen *fundraising* zakat dan infaq untuk meningkatkan kesadaran ASN dalam berzakat (studi kasus BAZNAS Kabupaten Pati). Penelitian ini difokuskan pada penghimpunan dana zakat dan infak pada BAZNAS Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini dijelaskan terdapat perbedaan cara dalam membayar zakat dan infaq yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Pati, yaitu pemotongan langsung dari gaji bulanan 2,5% untuk zakat dan dipotong 1% dari gaji bulanan untuk infaq. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. Muhammad Agus Yusrun Nafi'. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf vol. 7 no. 2 tahun 2020 yang berjudul analisa efektivitas penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. Pada awal mula penelitian ini dipaparkan tentang potensi penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus. Kemudian dijelaskan tentang pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat. Pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik subjek dan objek penelitiannya sama, yang membedakan adalah fokus penelitiannya. Penulis lebih memfokuskan terhadap kritik pendistribusian dana zakat yang masih diberikan secara konsumtif.
4. Siti Mualimah. Skripsi fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015 yang berjudul implementasi zakat profesi pegawai (studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak). Dalam penelitian ini dijelaskan zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat. Terdapat beberapa aspek kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama

membahas tentang zakat profesi ASN. Sedangkan yang membedakan ialah penelitian yang penulis teliti hanya terfokus tentang pentasharrufan zakat profesi.

### C. Kerangka Berfikir

Zakat adalah memberikan sebagian dari rejeki yang luar biasa yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Kepedulian dengan zakat di kalangan umat Islam saat ini semakin maju dan berkembang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu organisasi atau lembaga zakat yang mulai berkembang dan salah satunya dalam hal pengeloan manajemen zakat secara tepat.

BAZNAS Kabupaten Kudus didirikan oleh pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengelola ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan penghimpunan dan pentasharrufan zakat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan dalam format yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

